

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PARPOL YANG MEREKRUT ANAK UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE

Firman Kevin Sianturi, Muhammad Rezki Aditya Perdana

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Jawa Timur , Indonesia

Abstrak

Didalam setiap rangkaian kegiatan Pemilu, tentu para Partai Politik selalu melibatkan anak kegiatan publikasi partai politik. Hal ini kerap merupakan bahan yang tidak sehat. Adakalanya, para Partai Politik berpikir bahwa partisipasi anak-anak dalam kampanye adalah tahapan awal pelatihan mereka dalam berpolitik yang seharusnya pada usia anak-anak sanggup menegakkan akar sopan, jujur, dan saling menghormatikebedaan. Pengertian anak dalam UU NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan. Mengikuti sertakan anak dalam kegiatan kampanye telah melanggar hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 butir (a) dan pasal 13 ayat 1 (b) UU RI NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak karena anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari “penyalahgunaan dalam kegiatan politik” dan bebas dari “eksploitasi”. Dalam UU Pemilu pasal 280 ayat 2 (k) juga mengatur suatu ketentuan dalam kegiatan PEMILU diantaranya melarang tim sukses untuk merekrut WNI yang belum 17 dan belum memiliki kartu identitas. Pelibatan anak dalam kampanye bukan hanya merenggut hak anak namun diakui sebagai sebuah bentuk eksploitasi terhadap anak. Dalam faktor psikologi juga ketika anak-anak yang sudah terlibat dalam kegiatan politik, tentunya juga akan mengawatirkan dalam perilaku mereka, misal dengan perbedaan pendapat di ranah sekolahan akan menimbulkan bentrok antara golongan satu dan golongan lainnya. Karena di ranah sekolah atau pendidikan, anak-anak sangat mudah untuk terpancing secara emosi.

Kata kunci: pelibatan, anak , kampanye, eksploitasi

Pendahuluan

Pemilihan umum kerap disebut dengan pesta demokrasi. Diantaranya aktivitas yang dilaksanakan untuk menyongsong pemilihan ialah kampanye. Kampanye yang sukses pada umumnya diukur dengan berapa banyak masa yang sukses diikutsertakan. Situasi ini yang mengawali partai politik berupaya untuk mengumpulkan masa seramai mungkin, termuat dengan merekrut anak dalam berkampanye. Keterlibatan anak sangatlah membantu partai politik dalam mensukseskan kampanye dikarenakan pola pikir pada anak masih labil dan mudah untuk dipengaruhi, serta anak-anak juga sangat gigih dalam bekerja dan juga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding orang dewasa. Adapun pengertian anak sebagai potensi, tunas, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara masa depan. (Setyorini et al., 2020) Di masa anak sendiri pastilah kita lebih faham arti penting dari pendidikan khususnya pendidikan sekolah, bahwa di usia dini haruslah ditanamkan bibit rasa cinta tanah air, cinta sesama, jujur, dan rasa persatuan dan kesatuan tanpa saling menjatuhkan satu sama lain juga rasa sikap toleransi karena seringkali jika dihadapkan dengan politik pastinya bisa dibilang antar satu parpol ke parpol lain sedikit kurangnya tidak habis – habisnya membicarakan kekurangan sehingga sangat bisa dipastikan parpol diluar sana saling senggol menyenggol. Ketika sudah terjadinya bentrok pasti anak yang ikut dalam kampanye akan terlibat, anak yang terkena doktrin sejatinya mereka saling membela setiap partainya karena solidaritasnya. Tidak berhenti disitu, dipastikan bahwa saat seorang anak berada dikelompok permainannya seringkali sindir saling ejek dan menjatuhkan yang itu berbenturan dengan rasa persatuan dan sikap toleransi. (Michael, 2019)

Pembahasan

Menurut UU No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 20 “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”. Menurut UU RI No. 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 5 "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1 "*anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*". Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan anak apabila dia masih berada di dalam kandungan sampai umur yang ditentukan pada perundang-undangan. (Afifah, 2014) Untuk menjamin dan menghormati hak setiap anak agar tidak terjadi yang namanya diskriminasi dalam bentuk warna kulit (ras), agama, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik serta pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak (pengasuh) yang sah, maka pada tanggal 20 November 1989 beberapa negara telah menandatangani Konvensi Hak Anak. Berdasarkan konvensi tersebut, ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi menurut konvensi hak anak:

1. Hak untuk bermain

Jadi dimana orang tua patut memberikan waktu luang pada anak dalam bermain karena difase anak-anak, mereka selalu ingin kebebasan dalam beresperimentasi, kebebasan untuk berfikir, serta untuk mengenal pada lingkungan sekitar dengan mereka bermain.

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Dimasa anak-anak orang tua wajib untuk memberikan pendidikan dimulai mereka dilahirkan sampai mereka meranjak mampu bertanggungjawab seperti anak diajarkan untuk berbicara, rasa bertanggungjawab, rasa hormat hingga pendidikan dijenjang sekolah, yang dimulai TK sampai Sekolah Tinggi. Di Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa "*setiap warga berhak untuk mendapat pendidikan*" jadi seharusnya setiap anak diwajibkan untuk ikut serta dalam pendidikan.

3. Hak untuk memperoleh perlindungan

Anak memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan supaya mereka bisabertumbuh kembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat agar mereka menjadi manusia normal pada umumnya. Bentuk perlindungan tersebut seperti memberikan perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta perlindungan khusus bagi mereka yang dalam situasi darurat, minoritas, dan sebagainya.

4. Hak untuk mendapatkan identitas

Bahwasannya seorang anak berhak untuk mendapatkan suatu identitasnya dengan mendaftarkan akta kelahiran dengan tujuan agar mereka terjamin kewarganegaraannya dan juga dapat membantu mereka dalam pendidikannya hingga sampai jenjang pekerjaan. Serta mereka juga tercatat keperdataannya.

5. Hak untuk mendapatka kewarganegaraan

Dengan memperolehnya kewarganegaraan, mereka sebagai anak mendapatkan perlindungan dari negara serta kemudahan mereka dalam bersosial atau bermasyarakat. Mereka juga dapat bantuan dalam pemenuhan hak-haknya seperti perlindungan hukum, aspek keperdataan, dan sebagainya.

6. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Mereka juga berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara, dikarenakan tanpa partisipasi atau peran mereka pembangunan dinegara tidak akan berjalan dengan baik. Partisipasi ini juga memberikan peluang kepada anak untuk mereka menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Dengan adanya partisipasi ini, pembangunan akan berjalan dengan lancar demi kesejahteraan.

Ketika semua hak anak telah dipenuhi, maka anak juga diberikan kewajiban antara lain diwajibkan untuk menghormati orang yang lebih tua, menghargai sesama, bertoleransi, cinta tanah air, beragama, dan sebagainya. Dikarenakan anak merupakan benih-benih dalam penerus generasi bangsa yang akan datang. Diusia anak, pola pikir mereka masih labil, dan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang dewasa, jadi seharusnya kita harus lebih menekankan anak pada kewajiban-kewajibannya, agar anak tersebut memiliki jiwa semangat untuk belajar yang lebih baik. Menanamkan anak untuk mencintai tanah air merupakan rasa yang efektif dalam mendidik anak, dan rasa kepedulian mereka terhadap sesama dan negaranya. Disisilain, sebagai orang tua harus melindungi hak-hak anak tentunya didalam ranah politk.

Politik di Indonesia ,kebanyakan para partai politiknya sering melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan demi kepentingannya, terutama pada musim pemilihan umum. Tentu dalam kampanye juga sering kali terjadi kampanye yang melibatkan anak-anak. Anak-anak yang pikirannya masih labil sangat mudah untuk dipengaruhi dalam suatu politik dan juga sifat karakteristik anak dalam bekerja juga sangat gigih, ditambah lagi biaya yang dikeluarkan partai politik akan lebih ringan karena anak-anak tidak banyak menuntut. Tentu keterlibatan anak-anak sangat menguntungkan bagi partai politik. tentu keterlibatan anak dalam ikut serta kampanye telah melanggar UU PEMILU pasal 28 ayat 2 (k) yakni terkait pelarangan mengikut sertakan Warga Negara Indonesia yang belum memiliki KTP, tentu warga yang belum 17 tahun dianggap sebagai anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan pengawas harus lebih tegas dalam mengawasi kampanye, dan bertindak untuk menegakan hukum yang berlaku. Merekrut anak dalam melakukan kampanye juga bisa dikatakan sebagai eksploitasi anak, karena pengertian dari eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperdulikan pertumbuhan mental dan fisiknya.

Apabila dalam perekrutan tersebut terdapat pemaksaan, maka partai politik tersebut telah melanggar UU Perlindungan anak pasal 13 ayat 1, bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi. Pengurus partai politik sebagai pelaku dan sebagai pengurus harus bertanggungjawab ketika perbuatan-perbuatan itu terbukti terjadi, karena apa yang dilakukan organ atau kelengkapan partai menurut kewenangan yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan. Lebih lanjut dapat dikatakan dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi atau badan segala tanggungjawabnya dibebankan kepada pengurus korporasi tersebut. Seperti tertulis dalam Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 3 Perma No. 13/2016 *“(1)Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus; (3)Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.”*.(Michael, 2014)

Meski sudah terbukti melibatkan anak dalam kampanye, banyak politisi masih berkata bahwasannya merupakan suatu upaya alokasikan didikan garis haluan kepada anak semenjak usia mula. Di point saat ini, penting untuk dimengerti sebenarnya bahwa dimasa usia dini memiliki hak juga kewajiban untuk mendapati edukasi parpol, tetapi harus diserasikan sesuai umur juga memprioritaskan asas perlindungan anak. Gerakan terbuka sebagian besar dilaksanakan ditempat (luar ruangan) tentu saja berdampak buruk pada kesejahteraan fisik juga psikologis anak. Selain komponen kondisi iklim yang tidak teratasi, mungkin yang wajib diantisipasi yaitu ribut di tengah-tengah publik kampanye. Bisa juga disaat menonton kampanye mengadakan tindakan melanggar aturan, contohnya arak - arakan bermaksud simpatisan mengendarai mobil, arak - arakan

bermotor tidak memakai keamanan, dll . Sejumlah pelanggar aturan diamati oleh kanak ini tidak kita ketahui ingin mengarah pada paham salah dari usia dini terkait sikap di kampanye.

Sebagian mungkin mencontoh tingkah dewasa yang pidato tidak harus ditiru. Apabila seterusnya, kita tidak bisa menganalogikan bahwa melibatkan usia dini dilingkup kampanye adalah cara didikan politik untuk mereka saat usia anak. ketua Komisi Nasional perlindungan anak menganggap sebenarnya didikan politik anak bisa diimplementasikan berupa mendidik point awakedemokrasi an dalam bentuk menghormati / mengekspresikan argumen dirumah, instansi pendidikan, / kawasan lain. Pada akhirnya , formulir tidak wajib disalurkan lewat perangkatbuka tapi bisa dikerjakan berupa imitasi di sekolah lewat bercerita, gambar, nyanyi, dan main media. didikan politik untuk anak bisa juga diimplementasi memasukkan point dari politik mengarah edukasi semacam formalitas maupun informalism. Suatu cara konkret didikan politik biasa dikalanga di usia dini adalah memilih pemimpin kelas.

Disuatu pemilu terdapat suatu nilai yaitu nilai persaingan yang ketat. Sama halnya dalam ranah pendidikan, misalnya dalam rangking nilai terbaik dikelas, dalam ujian sekolah, pasti anak akan muncul rasa ingin bersaing dengan teman lainnya entah itu secara jujur atau tidak, seharusnya sebagai orang tua patut untuk menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini penuh dengan persaingan, tetapi perlu didasari bahwa suatu persaingan tersebut harus hadapi dengan rasa jujur, saling hormat, dan dengan akal sehat. Hal ini yang akan menjadi pelajaran bagi anak dalam berpolitik sejak dini serta harus dijadikan simulasi dalam berpolitiknya seorang anak serta dengan memberikan pemahaman bagi anak misal saat ujian harus jujur tidak mencontek. Ketika semua pemahaman tersebut telah ditanamkan kepada anak, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut akan memiliki pemikiran yang positif dalam mereka berpolitik dikehidupannya. Mereka akan lebih melakukan hal-hal positif seperti belajar agar tercapainya suatu impian tanpa harus melakukan kecurangan. Serta pahaman ini mampu memberikan kaidah-kaidah bahwa kekuasaan hanyalah amanah, sehingga ketika dia dewasa nanti dapat mengontrol rasa ingin berkuasa walaupun dalam merubah sifat karakter itu susah. Setidaknya kita sebagai orangtua telah berusaha untuk menyelamatkan negara ini dari sifat keegoisan dan sifat haus akan kekuasaan yang berdampak negatif bagi nusa dan bangsa

Pada pemilu 2019 sudah banyak penurunan terkait eksploitasi anak dalam partisipasi kampanye parpol, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) keinginan tersebut semoga semakin mereda dan semakin membaik citra marwah konstentasi politik terhadap anak - anak. KPAI sejatinya haruslah berperan aktif dalam menyelamatkan anak - anak dan itu juga merupakan tantangan besar disisi lain menggandeng anak - anak juga bekerja sama merangkul dengan KPU dan Bawaslu untuk bisa menciptakan kampanye pemilu yang ramah bagi anak. (Hadi, 2017)

Menurut KPAI, masih ada pihak yang masih keberatan dengan pelarangan tersebut, karena mereka berpikir bahwa keterlibatan anak dalam kampanye sebenarnya bukan masalah. Asumsinya adalah bahwa dalam Konvensi Hak Anak (CRC) tidak ada satu pasal pun yang mengatur masalah ini. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, melibatkan anak-anak dalam kampanye politik harus dianggap berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, karena tidak hanya dapat mengancam anak secara fisik seperti yang terjadi di arena kampanye terbuka dan parade kendaraan, tetapi secara psikologis juga dapat mengacaukan psikologi anak yang belum matang dan belum siap menerima persaingan sengit dalam politik, sehingga keberadaan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar sebagai langkah preventif untuk melindungi anak-anak dari terlibat dalam kampanye politik.

Harapannya pemilu untuk yang akan datang citranya harus tetap dijaga dan ramah bagi anak pada akhirnya jika masih terjadi konsekuensinya tumbuh kembang anak jadi tidak baik. Karena anak harus memilih atau mendukung salah satu pasangan calon. Situasi ini jela tidak sehat buatkan perkembangan anak, yang paling mencemaskan, anak bisa jadi sasaran *bullying* teman-temannya. Hal ini terjadi bila pilihan paslon capres-cawapres anak berbeda dengan teman-temannya. Anak bisa *dibully* karena memilih pilihan yang berbeda bahkan bisa lebih dari bully. Tidak menutup kemungkinan dalam instansi pendidikan bisa melakukan kampanye di area sekolah bisa dipastikan waktu belajarnya terganggu. Dan yang terjadi adalah bahwa itu tidak diperlakukan dengan benar karena perbedaan pandangan politik oleh teman-temannya dan bahkan pindah sekolah, menyesalkan bahwa guru dan orang tua yang diharapkan lebih mampu mendidik anak-anak terpecah dan juga terseret ke dalam suasana politik.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum delapan belas tahun dan atau masih didalam kandungan yang sesuai menurut dengan perundang-undangan. Pada fase ini dimana seorang anak memiliki sifat karakteristik yang polos, labil, dan unik. Sifat inilah faktor dari penyebab perekrutan anak dalam kegiatan politik. Pada hakikatnya menerlibatkan anak dalam kegiatan kampanye merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Pemilu, serta Undang-Undang Perlindungan anak yang memberikan perlindungan hak anak untuk terbebas dari kegiatan kampanye. Dengan hal ini, partai politik yang masih melibatkan anak dalam berkampanye harus bertanggungjawab dengan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam UU PEMILU pasal 28 ayat 2 (k). Serta pembebanan tanggungjawab pada pengurus partai untuk bertanggungjawab pada sanksi tersebut sesuai dalam Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 3 Perma No. 13/2016.

Semua pihak perlu dilibatkan dalam pemantauan pencegahan hak-hak anak untuk memahami minat mereka. Suatu perubahan perspektif perlu dibuat bahwa membawa usia dini ke ruang lingkup Kampanye bukanlah didikan politik benar untuk anak usia dini. Partai politik juga pakar politik harus bisa menghormati mereka dengan mengutamakan prinsip perlindungan usia dini. Bahkan, didikan politik terkait untuk anak bisa dijalankan semenjak dini melewati ranah instansi pendidikan menetapkan point politik disuatu pelajaran tertentu. Dengan begitu adalah tindakan yang efisien dan efektif bagi membantu anak-anak memahami politik. lalu, masyarakat dan khususnya wali murid, sadar akan perlunya mengantisipasi anak dalam politik disaat kala kampanye.

Daftar Pustaka

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 48.
- Hadi, S. (2017). HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 264.
- Michael, T. (2014). MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2009 CONCERNING FILM). *Jurnal Filsafat Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume I*.
- Michael, T. (2019). PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME. *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019*, 15(1), 79–86.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>